

**PENERAPAN AZAS CONTRADICTOIRE DELIMITATIE
DALAM PENETAPAN BATAS TANAH
DI KOTA KENDARI PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Sebutan Sarjana Sains Terapan
Jurusan Perpetaan**



Oleh :

**ABDUL MUIS
NIM. 03122026**

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2007**

INTISARI

Pengukuran bidang tanah adalah kegiatan yang harus dilakukan dalam proses penerbitan sertipikat hak atas tanah. Untuk menjamin kepastian hukum terhadap hasil pengukuran, dalam kegiatan tersebut harus diterapkan *Azas Contradictoire Delimitatie*. Kota Kendari yang merupakan Ibukota Kota Provinsi Sulawesi Tenggara dalam penerapan *Azas Contradictoire Delimitatie* dilakukan terhadap semua bidang tanah yang ditetapkan batasnya dalam pendaftaran tanah pertama kali. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui alasan penerapan *Azas Contradictoire Delimitatie* di Kota Kendari dilakukan terhadap semua bidang tanah yang ditetapkan batasnya baik yang berbatasan dengan tanah penguasaan maupun tanah milik yang umumnya diproses melalui pemberian hak, serta untuk sejauh mana kendala-kendala dalam penerapan *Azas Contradictoire Delimitatie* mempengaruhi waktu penyelesaian persertipikatan hak milik atas tanah di Kota Kendari.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara dan dokumentasi, wawancara dilakukan kepada informan pada kantor pertanahan Kota Kendari mengenai penerapan *Azas Contradictoire Delimitatie*. Dalam metode ini jumlah informan sejak awal tidak ditentukan sebab yang diutamakan adalah kelengkapan informasi, serta dalam menentukan informan digunakan teknik sampling *purposive*. Teknis analisis data dilakukan dengan cara penelaahan awal seluruh data hingga penyusunan pernyataan proposisional secara logis dari masing-masing kategori, yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk narasi di dalam tulisan sebagai hasil penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa permohonan pendaftaran tanah pertama kali diproses melalui pemberian hak karena tanah-tanah yang ada di Kota Kendari dianggap sebagai tanah negara, tidak terdapat lembaga adat yang mengurus masalah tanah, tidak dapat dibuktikan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik selama 20 tahun, serta adanya kebijakan dari Kepala Direktorat Agraria, sehingga pendaftaran pertama kalinya didasarkan pada Surat Keputusan Pemberian Hak. Penerapan *Azas Contradictoire Delimitatie* diterapkan terhadap bidang-bidang tanah baik yang berbatasan dengan tanah negara yang dikuasai oleh masyarakat maupun bidang-bidang tanah yang berbatasan dengan tanah sertipikat dengan tujuan untuk menetapkan kepastian batas yang sebenarnya, untuk meminimalisasi timbulnya sengketa konflik dan perkara serta untuk memberikan jaminan kepastian hukum terhadap letak batas-batas bidang tanah yang dimohon. Kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan *Azas Contradictoire Delimitatie* yaitu sulitnya menghadirkan para pihak yang berbatasan pada saat pengukuran akan dilaksanakan. Dalam pelaksanaan pengukuran apabila dapat dihadiri oleh pemohon dan para pihak yang berbatasan maka pelaksanaan pengukuran bidang tanah tersebut normal sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan tetapi apabila tidak dapat dihadiri oleh pemohon dan para pihak yang berbatasan maka pelaksanaan pengukuran juga mengalami hambatan.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
INTISARI.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Pembatasan Masalah	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	8
A. Tinjauan Pustaka	8
B. Kerangka Pemikiran	21
C. Definisi operasional	25
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Jenis Metode Penelitian	26
B. Lokasi Penelitian	26
C. Informan Penelitian	27
D. Teknik Pengumpulan Data	28
E. Jenis dan Sumber Data	29
F. Teknik Analisis Data	30

BAB IV	GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN.....	32
	A. Letak Geografis dan Letak Administratif	32
	B. Pembagian Wilayah Secara Administratif	33
	C. Jumlah dan Kepadatan Penduduk	34
	D. Komposisi Penduduk	35
	E. Keadaan Kantor Pertanahan Kota Kendari	36
BAB V	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
	A. Pengukuran Bidang-Bidang Tanah.....	40
	B. Penerapan Azas <i>Contradictoire Delimitatie</i>	42
	C. Cara Mendaftarkan Tanah dan Penerapan Azas <i>Contradictoire Delimitatie</i>	44
BAB VI	KESIMPULAN DAN SARAN.....	68
	A. Kesimpulan.....	68
	B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		
DAFTAR RIWAYAT PENELITI		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Republik Indonesia sebagai negara yang susunan perekonomiannya bersifat agraris, menempatkan kedudukan tanah sebagai hal yang utama. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan landasan ideal hukum agraria nasional menetapkan bahwa "Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Atas landasan ideal ini sesuai dengan falsafah Pancasila bangsa Indonesia memandang tanah sebagai karunia Tuhan yang menyangkut hajat hidup orang banyak, itulah sebabnya tanah harus dipergunakan sesuai dengan fungsinya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Mengingat pentingnya kedudukan tanah seperti tersebut di atas, sudah sepantasnya dan sudah seharusnya apabila penguasaan atas bumi, air, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya berada pada negara sebagai suatu organisasi kekuasaan tertinggi. Negaralah yang mengatur sampai terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat dan bangsa.

Berdasarkan hal tersebut di atas agar tanah dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada bangsa Indonesia, maka

penguasaan dan kepemilikan tanah perlu perlindungan hukum dan kepastian hukum. Untuk memberikan jaminan kepastian hukum pemerintah menyelenggarakan pendaftaran tanah sebagaimana ditetapkan dalam Undang Undang Pokok Agraria Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

1. Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
2. Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi:
 - (a) pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah;
 - (b) pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
 - (c) pemberian surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.
3. Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan negara dan masyarakat, keperluan lalu-lintas sosial ekonomis serta kemungkinan penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria.
4. Dalam peraturan pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran temaksud dalam ayat 1 di atas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut.

Penyelenggaraan pendaftaran tanah dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, kemudian dilakukan penyempurnaan dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 (PP No. 24 Tahun 1997), dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 (PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997) tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997.

PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dalam Pasal 5 disebutkan bahwa "Pendaftaran Tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional"

Adapun pendaftaran tanah bertujuan: (a) untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan; (b) untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar; (c) untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. (PP No. 24 Tahun 1997: Pasal 3).

Jaminan kepastian hukum yang diberikan dalam pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi jaminan kepastian hukum mengenai subyek dan obyek hak atas tanah. Kepastian hukum mengenai obyek meliputi letak, batas-batas dan luas bidang tanah, dapat diwujudkan apabila peta hasil pengukuran dalam pelaksanaan pengukuran dan pemetaan memenuhi persyaratan: (a) batas yang diukur adalah batas yang sebenarnya yaitu batas yang ditetapkan disetujui oleh pihak-pihak yang berbatasan, atau mendapat persetujuan dari pihak-pihak yang berbatasan, serta penetapan batas di lapangan dilakukan oleh pejabat bersama-sama dan dengan persetujuan pihak-pihak yang berbatasan (*Azas Contradictoire Delimitatie*). (b) batas yang telah diukur dan dipetakan pada peta pendaftaran harus dapat ditetapkan kembali di lapangan sesuai dengan keadaan pada waktu batas-batas diukur atau

dapat direkonstruksi apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: ukuran bidang tanah tersebut diikatkan pada titik ikat (titik dasar teknik atau titik ikat lainnya), semua ukuran harus dipetakan pada Peta Pendaftaran, hasil ukuran di lapangan dicantumkan dalam Gambar Ukur dan Daftar Isian yang dibuat dengan baik dan benar serta diadministrasikan dengan baik di Kantor Pertanahan. (Soeprpto Hadimoeljono; Jaminan Kepastian Hukum dalam Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah, Diktat Kuliah 2003).

Dalam Pasal 18 ayat (1) PP No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ditetapkan bahwa penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau surat ukur/gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh Kepala kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan disetujui oleh pemegang hak atas tanah yang berbatasan.

Dalam Pasal 18 ayat (2) PP No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ditetapkan bahwa penetapan batas bidang tanah yang akan diberikan dengan hak baru dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau atas penunjukan instansi yang berwenang. Yang dimaksud hak baru di sini adalah hak atas tanah yang diberikan atas tanah negara serta dalam proses pendaftaran pertama

kalinya diproses melalui pemberian hak yang didasarkan pada Surat Keputusan Pemberian Hak.

Penerapan *Azas Contradictoire Delimitatie* wajib dilakukan terhadap bidang tanah yang berbatasan dengan tanah milik atau bukan tanah negara, karena batas-batas yang kelihatan belum tentu batas yang sebenarnya, hal ini dilakukan agar dalam penetapan batas tidak melanggar hak-hak orang lain. Penerapan *Azas Contradictoire Delimitatie* di Kota Kendari, dilakukan terhadap semua bidang tanah yang ditetapkan batasnya dalam pendaftaran tanah pertama kali, baik yang berbatasan dengan tanah penguasaan maupun tanah milik. Tanah penguasaan disini maksudnya adalah tanah negara yang secara nyata sudah dikuasai masyarakat secara turun temurun atau yang secara sosiologis diakui sebagai tanah milik, yang dalam permohonan pendaftaran pertama kalinya di Kantor Pertanahan Kota Kendari umumnya diproses melalui pemberian hak. Dalam hal ini para tetangga yang berbatasan secara bersama-sama melakukan kesepakatan dalam penentuan batas-batas bidang tanahnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penyusun melakukan penelitian dengan judul "PENERAPAN *AZAS CONTRADICTOIRE DELIMITATIE* DALAM PENETAPAN BATAS TANAH DI KOTA KENDARI PROVINSI SULAWESI TENGGARA".

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas penyusun merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Mengapa penerapan *Azas Contradictoire Delimitatie* di kota Kendari dilakukan terhadap semua bidang tanah yang ditetapkan batasnya baik yang berbatasan dengan tanah penguasaan maupun tanah milik yang umumnya diproses melalui pemberian hak ?
2. Sejauh mana kendala-kendala dalam penerapan *Azas Contradictoire Delimitatie* mempengaruhi penyelesaian sertipikat hak milik atas tanah di Kota Kendari ?

C. Pembatasan Masalah

Penyusun membatasi permasalahan pada penerapan *Azas Contradictoire Delimitatie* dalam penetapan batas tanah dalam proses pengukuran dan pendaftaran tanah pertama kali secara sporadik, selama tahun 2005 sampai dengan tahun 2006 yang merupakan salah satu sub sistem pelayanan pertanahan secara keseluruhan.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui alasan penerapan *Azas Contradictoire Delimitatie* di Kota Kendari dilakukan terhadap semua bidang tanah yang ditetapkan batasnya baik yang berbatasan dengan tanah penguasaan maupun tanah milik.

- b. Untuk mengetahui sejauh mana kendala-kendala dalam penerapan *Azas Contradictoire Delimitatie* mempengaruhi penyelesaian persertipikatan hak milik atas tanah di Kota Kendari.

2. Kegunaan

- a. Sebagai bahan pertimbangan dalam pemecahan masalah pelayanan pertanahan khususnya yang disebabkan oleh penerapan *Azas Contradictoire Delimitatie*.
- b. Sebagai masukan dan sumbangan pemikiran bagi pemerintah, khususnya aparat Kantor Pertanahan Kota Kendari tentang penerapan *Azas Contradictoire Delimitatie* dalam pelaksanaan pengukuran dan pendaftaran tanah pertama kali sampai penerbitan sertipikat hak milik atas tanah.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang penyusun kemukakan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Di Kota Kendari dalam pendaftaran tanah pertama kali, walaupun diproses melalui pemberian hak dan berbatasan dengan tanah negara, *Azas Contradictoire Delimitatie* tetap diterapkan.
 - a. Jika berbatasan dengan tanah negara bebas maka yang menunjukkan batas adalah instansi yang berwenang,
 - b. Jika berbatasan dengan tanah negara yang dikuasai oleh masyarakat maka yang menunjukkan batas bidang tanah sekaligus menandatangani persetujuan batas adalah para pihak yang berbatasan.
2. Alasan permohonan pendaftaran hak pada pendaftaran tanah pertama kali di Kota Kendari diproses melalui pemberian hak karena:
 - a. Tanah-tanah yang ada di Kota Kendari dianggap sebagai tanah negara, oleh karena itu pendaftaran pertama kalinya didasarkan pada Surat Keputusan Pemberian Hak.
 - b. Di Provinsi Sulawesi Tenggara tidak terdapat lembaga adat yang mengurus masalah tanah, oleh karena itu tidak ada tanah milik adat.

- c. Pembuktian hak tidak dapat dibuktikan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon, sehingga jarang diproses melalui pengakuan hak.
 - d. Adanya kebijakan dari Kepala Direktorat Agraria pada Tahun 1973 agar dari Instansi Agraria dapat memberikan kontribusi lebih besar pada kas negara melalui uang pemasukan.
3. Alasan penerapan *Azas Contradictoire Delimitatie* dilakukan terhadap semua bidang tanah yang ditetapkan batasnya baik yang berbatasan dengan tanah penguasaan maupun tanah milik yaitu:
- a. Untuk menetapkan kepastian batas yang sebenarnya, sehingga tidak melanggar hak-hak orang lain yang secara fisik telah menguasainya, dengan kata lain untuk menghormati hak-hak penguasaan yang telah ada.
 - b. Untuk meminimalisasi timbulnya sengketa, konflik dan perkara pertanahan dikemudian hari.
 - c. Untuk memberikan jaminan kepastian hukum terhadap letak batas-batas dan luas bidang tanah yang dimohon.
4. Kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan *Azas Contradictoire Delimitatie* yaitu sulitnya menghadirkan para pihak berbatasan karena:

- a. Pihak-pihak yang berbatasan disibukkan dengan aktivitas kehidupannya sehari-hari.
 - b. Pihak-pihak yang berbatasan ada yang tidak berdomisili di letak tanah tersebut berada bahkan tidak jelas domisilinya,
 - c. Pihak-pihak yang berbatasan jarang berada di tempat atau berada di daerah lain.
5. Di Kota Kendari bidang-bidang tanah yang dimohon meskipun berbatasan dengan tanah hak milik atau bidang tanah yang sudah bersertipikat *Azas Contradictoire Delimitatie* tetap diterapkan, alasan penerapan *Azas Contradictoire Delimitatie* tersebut karena sering ditemukan bahwa tanah yang sudah bersertipikat ternyata di lapangan tanda-tanda batasnya sudah tidak jelas bahkan sudah hilang, maka dipandang sangat perlu untuk menghadirkan kembali pihak-pihak yang berbatasan sebagai konsekwensi penerapan *Azas Contradictoire Delimitatie* tersebut.
6. Pengaruh kendala-kendala dalam penerapan *Azas Contradictoire Delimitatie* terhadap penyelesaian sertipikat hak milik atas tanah di Kota Kendari yaitu:
- a. Setiap penetapan batas-batas bidang tanah yang diukur, jika dihadiri oleh para pihak yang berbatasan pada saat jadwal pengukuran yang pertama, maka pelaksanaan pengukuran bidang tanah tersebut normal sesuai dengan jangka waktu pengukuran yang ditentukan.

- b. Jika penetapan batas bidang tanah yang diukur tidak dihadiri oleh para pihak yang berbatasan pada jadwal pengukuran yang pertama, maka pelaksanaan pengukuran bidang tanah tersebut juga mengalami keterlambatan.

B. SARAN

1. Khusus untuk Kantor Pertanahan Kota Kendari. Perlu meninjau dan menyimak serta mempelajari kembali agar lebih jelas dan dipahami maksud dari Pasal 18 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mengenai penetapan dan penunjukan batas bidang tanah.
2. Khusus untuk Kantor Pertanahan Kota Kendari. Jika ingin menerapkan *Azas Contradictoire Delimitatie* pada proses pendaftaran pertama kali yang diproses melalui pemberian hak atas tanah negara, dengan tujuan untuk meminimalisasi akan timbulnya sengketa batas dikemudian hari, serta proses yang dilakukan dianggap tidak cacat prosedur maka:
 - a. Dipandang perlu untuk membuat kebijakan interen dengan menyiapkan blangko tersendiri.
 - b. Blangko tersebut khusus untuk digunakan sebagai kolom penandatanganan persetujuan batas dari pihak-pihak yang berkepentingan.
 - c. Ditandatangani pada saat pengukuran dilaksanakan untuk digunakan sebagai dokumen atau warkah pendukung sebagai

lampiran khusus dari gambar ukur dengan ketentuan persetujuan tersebut dilakukan dibawah tangan.

3. Khusus untuk Kantor Pertanahan Kota Kendari. Agar patok batas-batas bidang tanah yang telah terpasang pada waktu pengukuran dilaksanakan tidak bergeser atau hilang, dianjurkan agar:
 - a. Patok batas yang dipasang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - b. Kepada pemohon serta pihak-pihak yang berbatasan diberikan pengertian tentang pentingnya patok-patok batas bidang tanah tersebut.
 - c. Kepada mereka dibebankan untuk bertanggung jawab sepenuhnya memelihara serta menjaga keamanan dari patok batas-batas bidang tanah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim *Pedoman Penulisan Skripsi*, Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (2003).
- Anonim, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Anonim, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
- Anonim, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
- Anonim, Terjemahan: *Batas-Batas dan Survey Batas*, Jakarta November 1997.
- Arikunto, Suharsimi (1998), *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, edisi Revisi IV, Jakarta: Rineka Cipta.
- Brinker, C. Russel dan kawan-kawan (1986), *Dasar-Dasar Pengukuran Tanah (Surveying)*, Jakarta: Erlangga.
- Hadimoeljono, Soeprpto (Diktat Kuliah 2003), *Jaminan Kepastian Hukum Dalam Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah*, Yogyakarta: STPN.
- Harsono, Boedi, (1999), *Hukum Agraria Indonesia. Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanannya*. Cetakan ke-8 Djembatan : Jakarta.
- Harsono, Soni, (1995), *Pokok-Pokok Kebijakan Pertanahan di Indonesia Seri IV* Jakarta, Badan Pertanahan Nasional.
- Hermanses. (tt). "*Pendaftaran Tanah di Indonesia*", Diktat.
- Mustain, Heri. dan kawan-kawan, (2005), *Laporan Penelitian Tentang Akulturasi Masyarakat Jawa dan Banjar Dalam Penguasaan Tanah (Studi di Kab. Banjar Prov. Kalimantan Selatan)* Yogyakarta: STPN.
- Nawawi, Hadari dan Martini, Mimi (1993), *Penelitian Terapan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nugroho, Aristiono (2006), *Teknik Pembuatan Proposal, Skripsi, dan Thesis*, Yogyakarta: STPN.

Parlindungan, A. P, (1999), *Pendaftaran Tanah di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.

Singarimbun, Masri dan Effendi, Sofian (Editor) (1989), *Metode Penelitian Survei*, edisi revisi, Jakarta: Pustaka LP3ES

Simpson Rowton, *Lad Law and Registration. Chapter VIII: Boundaries and Maps*. (Terjemahan).

Sitorus, Oloan dan Minin, Darwinsyah (2003), *Cara Penyelesaian Karya Ilmiah di Bidang Hukum*, Cetakan Perdana, Yogyakarta: Mitra Kebijakan Tanah Indonesia.